

**PUTUSAN MA NOMOR 46 P/HUM/2018 TENTANG MANTAN  
NARAPIDANA KORUPSI MENJADI CALON LEGISLATIF  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD SHUFI AMALUDIN  
12370069**

**PEMBIMBING:  
Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif menuai polemik saat KPU menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang mantan narapidana narkoba, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif. Peraturan ini kemudian digugat ke Mahkamah Agung oleh Jumanto dengan nomor putusan 46 P/HUM/2018. berangkat dari latar belakang tersebut penulis akan menganalisis hasil putusan Mahkamah Agung dengan menggunakan perspektif islam berupa *Maslahah Mursalah*. Hal ini akan dijelaskan oleh penulis pada Skripsi yang berjudul “Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tentang mantan Narapidana menjadi calon legislatif Perspektif *Maslahah Mursalah*”.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, internet dan jurnal. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data yang berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah Putusan MA dan Hukum normatif yang mempunyai relevansi serta berkaitan langsung dengan obyek yang dikaji. Sedangkan data sekunder dihimpun dari berbagai temuan berupa literatur, dokumen atau catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan pendekatan yuridis - normatif dan bersifat deskriptif - analisis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Maslahah Mursalah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama Gugatan yang diajukan Jumanto tentang permohonan uji materi Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif, (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Legislatif telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan terbitnya Putusan Nomor 46 P/HUM/2018. Dalam Putusan tersebut Mahkamah Agung menerima sekaligus membatalkan Pasal tersebut. Sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini KPU harus mengganti PKPU dan berakibat untuk meloloskan mantan narapidana korupsi yang sebelumnya berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) dalam pendaftaran pencalonan. Kedua, menurut pandangan *Maslahah Mursalah* dari hasil putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh masalah mursalah yakni mendatangkan kemanfaatan atas uji materil dan menolak kemudharatan dari tindak kejahatan korupsi. Putusan MA yang berakibat membolehkan mantan narapidana untuk mengikuti pencalonan Anggota Legislatif dinilai telah mendatangkan kemanfaatan atas kemudharatan yang lebih besar dari hasil pembuatan peraturan sebelumnya.

Kata Kunci: putusan MA, masalah mursalah, caleg mantan narapidana

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikumwr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Shufi Amaludin

NIM : 12370069

Judul : Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 Tentang mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Perspektif Masalah Mursalah.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumwr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Juli 2019

Pembimbing



**Dr. Moh Tamtowi, M.Ag.**  
NIP. 19720903 199803 1 001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-321/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : Putusan MA No.46 P/HUM/2018 Tentang Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Perspektif Masalah Murslah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SHUFI AMALUDIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 12370069  
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Juli 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II

Dr. Oktoberrinsyah, M. Ag.  
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji III

Des. M. Rizal Qosim, M.Si.  
NIP. 19630131 199203 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
Yogyakarta, 16 Juli 2019  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Yogyakarta  
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M. Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Shufi Amaludin  
NIM : 12370069  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syaria dan Hukum  
Judul Skripsi : PUTUSAN MA NOMOR 46 P/HUM/2018 TENTANG MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI CALON LEGISLATIF PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 5 Juli 2019

Yang menyatakan



**MUHAMMAD SHUFI AMALUDIN**

**NIM. 12370069**

# MOTTO

ولا تلبسوا الحقَّ بالباطل وتكتموا الحقَّ وانتم تعلمون.

البقرة : ٤٢

Yakusa !

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan untuk :

“Orang tua Saya Bapak Suroto dan Ibu Sri Hartati

Febriana Triastuti

Adik Saya Amalia & Nia

Serta saudara dan orang-orang terdekat”

“Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga  
khususnya Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
Yogyakarta”  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.

158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	Ha (titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tā	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Z	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	-'	Koma terbalik (di atas)



غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةُ ditulis *Ahmadiyyah*

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa

Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliya'*

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

## E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌̄) di atasnya.

#### F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

#### G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ ditulis *A'antum*

مُؤَنَّثٌ ditulis *Mu'annas*

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur'an*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

السَّمَاءُ ditulis *As-sama'*

السَّمْسُ ditulis *Asy-syams*

#### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

#### J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Žawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ                      ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ                ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

### **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, الصلاة والسلام على سيّدنا محمّد

وعلى آله واصحابه أجمعين. أمّا بعد

Dalam seluruh proses penyelesaian skripsi ini tentunya penulis mengalami berbagai kendala, tetapi disamping itu, atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayah penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tentang mantan Narapidana menjadi calon legislatif Perspektif Masalah Mursalah**” dengan sebaik mungkin. Selain itu, jalannya penelitian dan penyusunan skripsi ini, tentunya telah melibatkan bantuan, bimbingan dan kerjasama dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Saya ucapkan terimakasih kepada Bapak **Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.**, selaku pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini. Semoga selalu dalam perlindungan Allah dan diberikan balasan yang terbaik oleh Allah SWT.

Teriring doa dan ucapan syukur, penulis juga menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Moh. Thamtowi, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi saya, sekaligus Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. H. M.Nur. S.Ag., M.Ag., selaku dosen penasehat akademik saya, sekaligus dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap Dosen Program Studi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Semua Staff Tata Usaha Program Studi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan sehingga memperlancar jalannya penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah berjasa, ikut terlibat dan ikut andil dalam seluruh proses penyelesaian skripsi ini baik yang penulis ketahui ataupun tidak,

semoga Allah membalas kebaikannya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dengan senang hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi pencapaian hasil yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi banyak orang di generasi sekarang dan juga bagi generasi yang akan datang. Kepada semuanya penulis mengucapkan terimakasih, tidak ada yang dapat penulis haturkan kecuali do'a semoga Allah SWT memberikan balasan yang mulia dan mencatatnya sebagai amal jariyah. Aamiin, aamiin, yaa Rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 5 JULI 2019

Penyusun

**MUHAMMAD SHUFI. A**  
**NIM. 12370069**  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13

## **BAB II TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH**

A. Konsep <i>Maslahah Mursalah</i> .....	15
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	15
2. Landasan Hukum <i>Maslahah Mursalah</i> .....	18
3. Syarat- Syarat <i>Maslahah Mursalah</i> .....	19
4. Penerapan <i>Maslahah Mursalah</i> .....	21

## **BAB III TINJAUAN TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018**

A. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung .....	23
B. Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018	
1. Pemohon .....	25
2. Objek Pemohon .....	25
3. Kedudukan Hukum Pemohon.....	26
4. Norma Yang Dimohonkan Pengujian Dan Norma Undang- Undang Yang Bertentangan .....	28
5. Alasan Pemohon .....	29
6. Petitum.....	34
7. Amar Putusan .....	35
C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim .....	37

## **BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

A. Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .....	44
---	----



B. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Terhadap Mantan Narapidana Korupsi .....	50
---	----

**BAB V PENUTUP**

C. Kesimpulan .....	56
D. Saran.....	58

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	59
-----------------------------	----

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

a. Terjemahan.....	I
b. Curriculum Vitae.....	III



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perubahan sistem rekrutmen pejabat politik dari sistem pemilihan tidak langsung ke sistem pemilihan langsung membuat ruang politik menjadi semakin kompetitif. Penerapan sistem kompetisi langsung memungkinkan makin banyaknya preferensi kandidat yang bersaing dalam jabatan-jabatan politik. Kompetisi tersebut tidak hanya terjadi antar politisi dan antar partai politik, tetapi juga berlangsung antara masyarakat politik (*politycal society*) dan segmen birokrasi negara, pelaku pasar (*economic society*).<sup>1</sup>

Negara Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtsstaat*) bukan Negara kekuasaan (*machsstaat*). Ciri-ciri negara hukum (*rechtsstaat*) diantaranya; adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*) dan adanya peradilan administrasi.<sup>2</sup> Disamping itu, Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional.<sup>3</sup> Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (pemilukada)

---

<sup>1</sup> Siti Zuhro, dkk, *Peran Aktor Dalam Demokratisasi*. (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 8.

<sup>2</sup> Moh. Mahfud M.D., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.28.

<sup>3</sup> Mirriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 52.

merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan negara.

Eksistensi pemilihan umum diakui oleh negara penganut asas kedaulatan rakyat, dan diadakan disemua jenis tataran politik baik sistem demokrasi, otoriter maupun totaliter. Oleh beberapa negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang dan juga tolak ukur dari sistem demokrasi.<sup>4</sup> Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia merupakan sarana untuk membentuk pemerintahan yang demokratis melalui mekanisme yang jujur dan adil.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.<sup>6</sup> Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dalam hal pemilu, hak politik warga negara dalam pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, yakni hak untuk memilih dan dipilih merupakan suatu hak asasi yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pemilihan umum merupakan waktu yang tepat sebagai evaluasi kinerja parlemen. Dimana hal tersebut bisa menjadi referensi untuk menggunakan hak pilih, yaitu bagi calon legislatif yang mempunyai rekam jejak yang buruk seharusnya dapat dicegah untuk terpilih kembali. Begitu sebaliknya, pemilihan umum juga bisa menjadi referensi untuk tidak memilih calon legislatif yang mempunyai rekam jejak yang buruk yaitu melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 461.

<sup>5</sup> Ahmad Zazili, “Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (Rigth to Vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”, Jurnal Konstitusi, Vol .9 No. 1, 2012., hlm. 136

<sup>6</sup> Pasal 28 huruf d

Ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018<sup>7</sup>, maka ketentuan tentang pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran pemilihan calon legislatif (caleg) mendatang. Hal ini menjadi sebuah perdebatan diberbagai kalangan. Sebelumnya, langkah KPU melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif ditentang oleh pemerintah, Bawaslu, dan DPR.<sup>8</sup> Penolakan tersebut terjadi dikarenakan KPU dianggap melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dengan keadaan ini, larangan mantan narapidana menjadi caleg menuai polemik saat KPU menerbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang kemudian digugat ke Mahkamah Agung. Pertimbangan MA mengabulkan gugatan para termohon tersebut karena bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Melalui proses uji materi di Mahkamah Agung, MA pada tanggal 13 September 2018 memberi putusan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota pada tanggal 30 Juni 2018 dan baru diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) secara resmi pada tanggal 3 Juli 2018. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai berikut : Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagai dimaksud

---

<sup>7</sup> PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota

<sup>8</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/26/13552271/siap-digugat-kpu-sudah-bulatlarang-eks-napi-korupsi-nyaleg> , ditelusuri pada tanggal 3 September 2018 Pukul 21:02

pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.<sup>9</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari hal di atas, penulis mencoba untuk menganalisa tentang Putusan Mahkamah Agung dalam bolehnya mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif pada pileg 2019 ini. Adapun penulis lebih kepada analisa dengan menggunakan perspektif islam yang berupa *Maslahah mursalah*. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif *maslahah mursalah* terhadap Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tentang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan perspektif masalah mursalah terhadap Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 terkait mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif.

Penelitian ini berguna:

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian dapat memberikan kontribusi cakrawala pengetahuan bagi peneliti, analisis politik, hukum tata negara, dan dinamika

---

<sup>9</sup> PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota, pasal 4 ayat (3)

Islam Kontemporer, terlebih bagi mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan bagi publik tanah air tentang perkembangan hukum di Indonesia, menjadi bahan pembelajaran bagi elit politik muslim tanah air khususnya yang ingin berkompetisi di ruang demokrasi, sekaligus menjadi tambahan referensi bagi peneliti dalam polemik hukum di Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian akademis tentang pencalonan legislatif yang berlandaskan peraturan perundang-undangan telah banyak diteliti. Akan tetapi dalam penelusuran kepustakaan yang penulis ketahui, belum ditemukan karya ilmiah yang membahas sesuai dengan topik ini. Sesekali terdapat karya ilmiah dalam bentuk buku, artikel, jurnal, penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain, yang memiliki kesamaan dan relevansi dengan penelitian ini. Namun, setidaknya penyusun akan menggunakan referensi yang bisa dijadikan rujukan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa referensi yang bisa dijadikan rujukan antara lain adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi dari Gugum Ridho Putra yang berjudul “*Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*”<sup>10</sup>. Penelitian ini mengkaji tentang pembatasan hak politik mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah yang termuat dalam pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan objek kajiannya terfokus pada putusan mahkamah konstitusi tersebut pada pemilihan umum kepala daerah di Bengkulu Selatan. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 58 huruf f UU Pemda adalah tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sesuai syarat yang diberikan oleh dua putusan MK tersebut, antara lain: (1) Tindak pidana yang dilakukan adalah kealpaan ringan (*culpa levis*) meskipun ancamannya 5 tahun lebih, (2) Tindak pidana kejahatan politik, Jabatan Publik yang ingin dijabat adalah jabatan dipilih, (4) Telah lewat masa waktu 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukuman, (5) Terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, (6) Bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

*kedua*, skripsi dari Muchammad Dhean Pratama.<sup>11</sup> Pada penelitian tersebut ingin melihat apakah kedua partai baru yang akan bergabung pada Pemilu 2019 mendatang memiliki pola-pola rekrutmen baru yang lebih inovatif yang akan diterapkan atau malah sebaliknya. Untuk itu dilakukan penelitian ini yang bertujuan

---

<sup>10</sup> Gugum Ridho Putra, “*Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 2012

<sup>11</sup> Muchammad Dhean Pratama, **Skripsi**, “*Perbandingan Pola Rekrutemen Calon Legislatif Partai Politik Untuk Pemilihan Umum 2019 Di Lampung (Studi pada DPW Partai Persatuan Indonesia dan DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Lampung)*”, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS LAMPUNG 2018 .

untuk mengetahui: Bagaimana sifat, metode dan kecenderungan pola rekrutmen, serta persamaan dan perbedaan pola rekrutmen untuk calon legislatif DPW Partai Perindo dan DPW PSI Lampung, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

*Ketiga*, skripsi dari Besty Anindya Nur Azni.<sup>12</sup> Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 1) Ada perbedaan pola rekrutmen PAN dan Gerindra tingkat Provinsi DIY antara lain: a) sosialisasi pendaftaran caleg PAN masih tergolong sempit, sedangkan Gerindra sudah tergolong luas, b) seleksi bacaleg PAN menggunakan teknik penilaian melalui paper yang berisi visi misi bacaleg, Gerindra menggunakan penilaian dengan test psikologi, kegerindraan, dan wawancara umum tentang ketugasan dewan, c) posisi caleg perempuan di PAN memiliki prioritas berada di nomor urut satu jika ia didukung oleh perannya sebagai kader partai, jika tidak didukung maka tetap berdasarkan skoring. Pada partai Gerindra, posisi caleg perempuan dan laki-laki sama, semua dinilai murni dari kapabilitas yang mereka miliki, d) PAN hanya merekrut bacaleg kader, sedangkan partai Gerindra merekrut bacaleg kader dan non-kader. 2) upaya PAN dan Gerindra untuk meningkatkan kualitas calegnya adalah dengan kaderisasi untuk anggotanya dan berbagai program terkait pendidikan politik untuk masyarakat luas, 3) Secara umum pola rekrutmen yang dilakukan PAN dan Gerindra sudah sesuai dengan demokrasi prosedural, hanya saja terdapat perbedaan dalam implementasinya.

---

<sup>12</sup> Besty Anindya Nur Azni, **Skripsi**, POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF: “STUDI KOMPARASI ANTARA PARTAI AMANAT NASIONAL DENGAN PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA TAHUN 2014 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2014.



*Keempat*, jurnal dari Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Sarasvati yang berjudul *Demokrasi Dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepada Daerah dan Pemilihan Umum*. Fokus kajian penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan putusan nomor 14-17/PUU-V/2007 yang melegitimasi mantan narapidana sebagai calon kepala daerah dan calon legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas mantan narapidana untuk turut serta dalam pemilihan berikut upaya yang dilakukan pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam kerangka membangun demokrasi di Indonesia. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa pertama, seorang mantan narapidana memiliki hak konstitusional sebagai calon dalam pemilihan yang tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun kecuali oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya membangun demokrasi dilakukan dengan mengeluarkan peraturan yang menjabarkan secara teknis putusan Mahkamah Konstitusi bagi mantan narapidana yang akan turut serta dalam pemilihan disertai dengan sanksi berat bagi pelanggarnya serta melibatkan pengawasan lembaga penyelenggara pemilu pada proses pencalonan tersebut.<sup>13</sup>

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Masalah Mursalah

Sebelum masuk dalam arti *masalah mursalah*, kata *masalah* adalah bentuk dari *masalahah*. Yang berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan “*alif*” di awalnya

---

<sup>13</sup> Anwar M Tanjung, 2018. “*Demokrasi Dan Legalitas Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Kepada Daerah Dan Pemilihan Umum*”. iustum, volume 25, hlm. 382

yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk” atau “rusak” , mashdar dengan arti kata *shalah*, yaitu “manfaat” atau terlepas daripada kerusakan”.<sup>14</sup>

Maslahah Mursalah atau yang juga biasa disebut *istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara’ yang menolaknya.<sup>15</sup> *Al-Maslahah al Mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama *ushul fiqh* adalah kemaslahatan yang oleh syar’i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan.<sup>16</sup>

kebijakan dan keputusan yang ditempuh oleh pemimpin atau hakim harus sejalan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan.

Disebutkan dalam kaidah *Fiqhiyyah* :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>17</sup>

Daapat dikatakan bahwa *al Maslahah al Mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam *nash*, baik dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui *I’tibar*, yaitu peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 354.

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 110.

<sup>17</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Kalam Mulia, 2001), hlm 61.

yang sejenis.<sup>18</sup> Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.<sup>19</sup>

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *al-maslahah al-mursalah*, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
- 2) Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.<sup>21</sup>
- 3) Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah.

## F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan dalam mencapai sebuah tujuan dan membuat sebuah analisa dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat

<sup>18</sup> M. Solahudin, *Ulumul Hadis Cet. 1*, (Bandung: CV Pustaka Setya, 2009), hlm. 14.

<sup>19</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 122.

<sup>20</sup> Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 152.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan metode tertentu.<sup>22</sup> Untuk meneliti permasalahan di atas maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang menekankan sumber-sumber informasi dan datanya dari buku-buku yang tersedia di perpustakaan maupun di tempat lainnya yang ada kaitan atau relevansinya dengan putusan MA terhadap caleg mantan narapidana korupsi.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*. Deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan semua persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>23</sup> Deskriptif analisis artinya setelah data yang berkaitan dengan penelitian terkumpul, kemudian diklasifikasi, digambarkan, dijelaskan, diuraikan dan memaparkan fakta yang ditemukan serta dilakukan analisa permasalahan secara mendalam dan komprehensif sehingga diperoleh gambaran dari obyek penelitian.<sup>24</sup> Penelitian ini menjelaskan dan menganalisa Pertimbangan Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tentang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif.

### 3. Pendekatan Penelitian

---

<sup>22</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), hlm. 32-34.

<sup>23</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

<sup>24</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 139.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif (*Statute Approach*)<sup>25</sup>, karena fokus kajian ini adalah Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tentang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif Perspektif *masalah mursalah*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarkinya, yakni: Putusan MA No. 46 P/HUM/2018, UUD 45, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 20 Tahun 2018.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal tentang pencalonan legislatif yang erat kaitannya dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kasus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>26</sup>

#### 5. Analisis Data

---

<sup>25</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke. 6, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 302.

<sup>26</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2006), hlm. 295.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis.<sup>27</sup> Penyusun mengkualifikasikan data-data yang bersifat umum, dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian data yang telah diperoleh disusun dan dideskripsikan. Metode ini akan digunakan dalam menganalisis Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tentang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif Perspektif *masalah mursalah*.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulis dalam memberikan arah yang jelas terhadap penyusunan penelitian ini, maka sistematikanya dapat disusun sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang penjelasan mengenai teori *mashlahah mursalah* sebagai teori pokok.

Bab ketiga membahas tentang objek yang menjadi kajian yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 mulai dari kewenangan Mahkamah Agung, posisi kasus, serta alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hukum.

Bab keempat berisi tentang analisis penulis terhadap Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Perspektif *masalah mursalah* dan Implikasi hukum terhadap mantan narapidana korupsi.

---

<sup>27</sup> M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 69

Bab kelima merupakan bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan penulisan yang diikuti oleh saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang menarik sebagai berikut:

1. Gugatan yang diajukan Jumanto tentang permohonan uji materi Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif, PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Legislatif telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan terbitnya Putusan Nomor 46 P/HUM/2018. Dalam Putusan tersebut Mahkamah Agung menerima sekaligus Membatalkan Pasal tersebut tentang larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif. Sehingga dengan adanya putusan MA ini KPU harus mengganti Peraturan Komisi pemilihan Umum dan berakibat meloloskan mantan narapidana korupsi yang sebelumnya berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS), hal ini berlaku pada mantan narapidana yang telah melakukan judikasi ke



Bawaslu. Sehingga dapat dikatakan bahwa putusan MA ini telah menjamin hak politik bagi mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon Anggota Legislatif.

2. Menurut pandangan *Maslahah Mursalah* dari hasil putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 telah sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh masalah mursalah karena dalam masa persidangan, fokus hakim tertuju pada substansi gugatan atau isi daripada kerancuan peraturan yang dibuat pada PKPU Nomor 20 tahun 2018, yang pokok dari permasalahannya menyangkut stabilitas atau keutuhan UUD Negara Kemerdekaan Indonesia. Hasil daripada pertimbangan akhir bahwa (در المفساد) harus diantisipasi secermat mungkin. Putusan MA yang membolehkan mantan narapidana untuk mengikuti kembali pencalonan wakil rakyat dinilai terlalu berlebihan, karena hal ini hanya sebatas informasi, Dan pada akhirnya masyarakat hanya dapat pemberitaan bukan pelajaran atas informasi putusan terhadap putusan Nomor 46 P/HUM/2018. Dengan demikian adanya putusan MA ini menandakan bahwa hukum tidak bersifat final, bahkan berkembang, dan memihak pada kemaslahatan luas.

## B. SARAN

1. Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/Hum/2018 yang membatalkan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menjadi konsekuensi yang harus dipatuhi. Maka sebagai warga negara yang sadar hukum harusnya lebih kritis terhadap Hukum-hukum yang lahir dari dunia perpolitikan atau muncul dari kepentingan-kepentingan kelompok.
2. Berdasarkan uraian diatas maka, diharapkan Partai Politik lebih selektif saat menerima atau memilih calon Anggota Legislatif sehingga tidak menimbulkan polemik. Dengan demikian diharapkan Partai Politik bisa menjaga nama baik Partainya dan mencegah kemudharatan luas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abu Zaharh, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet 9, 2005

al-Suyuti, Jalaluddin, *A-Asbah wa al-Nazdo'ir*, (Semarang: Mitra Usaha Keluarga, Tahun 1987

Al-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987

Al-Syatibi, Hamka Haq, *Aspek Teologis konsep Maslahah dalam kitab al-Muwafaqot*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

\_\_\_\_\_, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006

\_\_\_\_\_, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.

Budiardjo, Mirriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009

Departemen Agama . *AlQur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lumbuk Agung, 1989

H.A. Djazuli Prof, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta Kencana, 2003

Harahap, M.Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Ibn Yazidal-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, tt

Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2006

IDEA, *Kerangka Hukum Pemilu Indonesia, Edisi Kedua*, 2003.

\_\_\_\_\_, *Standar- standar Internasional Pemilihan Umum, Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, 1994

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003

Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

M.D Mahfud, Moh, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Meyer, Thomas, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia*, Mei 2012.

Muchtar, kamal, *Masadiru al-Tasyiri al-Islami*, Kuwait, cet.3, 1972

Mujib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Surabaya: Kalam Mulia, 2001

Rahayu, *Hukum HakAsasi Manusia, EdisiRevisi 2015*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2015.

Satria, Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003

Solahudin, M, *Ulumul Hadis Cet. 1*, Bandung: CV Pustaka Setya, 2009

Sudrajat, subhan, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Sukandarrumidi, *Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. ke-4, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012

Surakhmad , Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985.

Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Wahab Khallaf, Abdullah, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah- kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Media Pressindo, 2008

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973

Zuhro, Siti, *Peran Aktor Dalam Demokratisasi*, Yogyakarta: Ombak, 2009.

## Jurnal

- Abrori, “Keabsahan penggunaan kewenangan kebebasan bertindak bagi pemerintah (Diskresi): Studiter hadap undang-Undangnomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan”, Artikel dalam jurnal korupsi ilmiah wawasan insane akademik, Volume I, Nomor 1; Mei 2016.
- Aedi, Ahmad Ulil, “Rekonstruksi Asas Kesamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum”, artikel dalam *Jurnal Law Reform*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2013.
- Anwar M Tanjung, 2018. “Demokrasi Dan Legalitas Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Kepada Daerah Dan Pemilihan Umum”. *iustum*, volume 25
- He, Z.K., “Research in the Issues of Corruption and Combating Corruption during Chinese Transition”, artikel dalam *Journal Comparative Economic & Social Systems*, 1, 2003.
- Li, Y.L., Wu, S.J. and Hu, Y.M., “A Review of Anti-Corruption Studies in Recent China”, artikel dalam *Journal Chinese Public Administration*, 11, 2011.
- M. Anwar T., dan Retno S. Demokrasi dan Legalitas... 399
- Panjaitan, Lani Sujiagnes, Alvi Syahrin, Marlina, Jelly Leviza, “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Di Kabupaten Jayawijaya (Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Wmn)”, artikel dalam *USU Law Journal*, Vol. 4 No. 3 Juni 2016.
- Rumadan, Ismail, “Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian”, artikel dalam *Jurnal Rehtvinding*, Volume 6, Nomor 1, April 2017.
- Sulaeman, Affan, “Demokrasi, Partai Politik, Dan Pemilihan Kepala”, artikel dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan D CosmoGov*, Vol. 1 No. 1, April 2015.
- Wulandari, Widati dan Tristam P. Moeliono, “Problematika Pengertian Aanslag Aanslag tot en Feit: Perbandingan Makardalam KUHP, Wv SNI dan Sr”, artikel dalam *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 3 Tahun 2017.

Zazili, Ahmad, “*Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (Rigth to Vote) Masyarakat Adat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol .9 No. 1, 2012.,

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Agung no.46 P/HUM/2018.

PKPU No. 20 Tahun 2018

PKPU No. 31 Tahun 2018

### **Internet**

Philiphus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih (Pidato Pengukuhan Guru Besardalam Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 10 Oktober 1994). Di unduh [http://erepo.unud.ac.id/15030/3/0113056142-3-BAB\\_II.pdf](http://erepo.unud.ac.id/15030/3/0113056142-3-BAB_II.pdf) pada tanggal 27 Maret 2018.

Dylan Aprialdo Rachman, “KPU tidak Perlu Mundur Soal Larangan mantan Koruptor Jadi Caleg 2019”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/17/11333141/kpu-tidak-perlu-mundur-soal-larangan-mantankoruptor-jadi-caleg-2019> di akses tanggal 24 April 2018.


## Lampiran

### TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH ASING

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadits	Terjemah Ayat
9	17	<i>Kaidah Fiqhiyyah</i>	<i>Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus Kemaslahatan</i>
18	6	<i>QS. Yunus (10): 57</i>	<i>Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.</i>
18	7	<i>QS. Yunus (10): 58</i>	<i>Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan Rahmat-Nya itu adalah yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"</i>
18	8	<i>QS. Al-Baqoroh (2): 220</i>	<i>"Tentang Dunia dan Akhirat. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".</i>
18	9	Hadits diriwayatkan Ibnu Majah	<i>Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari jabir al-Jufiyyi dari ikrimah dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW. bersabda. " Tidak boleh membuat</i>



			<i>mazdarat(bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madzarat pada orang lain”</i>
19	10	<i>Kaidah Fiqhiyyah</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Menolak segala yang Rusak</i></li> <li>2. <i>Menarik segala yang bermaslahah</i></li> </ol>
19	11	<i>Kaidah Fiqhiyyah</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Sesungguhnya kemudharatan harus dihilangkan</i></li> <li>2. <i>Sesungguhnya kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kenudharatan pula</i></li> <li>3. <i>Sesungguhnya menolak kemudharatan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan</i></li> <li>4. <i>Sesungguhnya kemudharatan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemudharatan umum</i></li> <li>5. <i>Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemudharatan yang lebih ringan dari kedua kemudharatan</i></li> <li>6. <i>Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang</i></li> <li>7. <i>Sesungguhnya hajat itu ditempatkan di darurat</i></li> <li>8. <i>Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan</i></li> <li>9. <i>Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan.</i></li> </ol>
21	14	<i>QS. Al-Hijr (15) : 9</i>	<i>“Sesungguhnya Kami menurunkan Al-Qur’an dan Kami pula memeliharanya”</i>
22	15	<i>QS. Al-Baqoroh (2) 185</i>	<i>... Allah menghendaki bagimu kemudahan dan tidak menghendaki bagimu kesulitan...</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Muhammad Shufi Amaludin  
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 22 Agustus 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Perum. Lido permai blok D1 No. 11, Kec. Cigombong  
Kab. Bogor  
Alamat di Yogyakarta : Gg. Sadewa No. 574 , Banguntapan, Bantul  
Nomor Handphone : +62 85219312449  
E-mail : [shufenk.22@gmail.com](mailto:shufenk.22@gmail.com)



### Latar Belakang Pendidikan

Formal:

1999 – 2005 : SDN Cigombong 1  
2005 – 2008 : MTs. Daarul ‘Uluum Lido  
2008 – 2011 : MA Daarul ‘Uluum Lido

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Muhammad Shufi. A